

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
TENTANG
KERJASAMA PRAKTEK LAPANGAN

Nomor : HK.05.01/1.3/1024.1/2020

Nomor : 445 / 929-Q/RSUD/2020

Pada Hari Ini Tanggal sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Rosa Trifina. M.PH
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- B. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- A. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit
- C. Permenkes No.64 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan

- D. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- E. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA, sedangkan jumlah peserta waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Praktek adalah Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Pontianak, Kesehatan Lingkungan, klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan;
- (3) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- (4) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan, Kebidanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- (2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

Pengawasan

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- (2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analisis, Keperawatan dan Kebidanan dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paraf II
f	/p

Pasal 6

Ketenagaan


- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatandan Kebidanan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, kepada PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA ;
- (7) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi mahasiswa yang praktek;
- (8) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melatih pembimbing praktek dan penguji praktek dari PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua


- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima pelatihan pembimbing praktek dan penguji praktek dari PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dengan besaran biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
- (2) Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran, PIHAK KEDUA akan menunda praktek mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui Kasir Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN



Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- (3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf I	Paraf II
	

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sintang.



**BAB IX
PEMBERITAHUAN**

Pasal 14

- (1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada;

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon : (0561) – 882632
Email : poltekkes_pontianak@yahoo.com
Website : www.poltekkes-pontianak.org
PIHAK KEDUA : RSUD Ade Muhammad Djoem Sintang
Jalan : Patimura Sintang
Telpon : (0565) 21002, 22022

- (2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

Paraf I	Paraf II
	

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KEDUA BELAH PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK KEDUA
Direktur,
Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang



PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak



